



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR: 46/ORT.01.1-Kpt/7207/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERIODE 2018-2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu disusun penanggung jawab divisi bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dilakukan pembagian tugas diantara para anggota dalam bentuk divisi yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi

Pemilihan . . .

Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2018-2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 896/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018-2023;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1191/PP.06/Kpt/05/KPU/IX/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018-2023.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 145/ORT.02-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 tentang Perubahan Susunan Penanggung Jawab Divisi bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2018-2023.

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2018-2023.

KESATU : Menetapkan susunan penanggung jawab divisi bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai berikut :

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1.	TAMIN, S.Pd.,M.Si	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
	SUDIRMAN SAPAT, S.Pd.,M.Si	Wakil Ketua	
2.	SUDIRMAN SAPAT, S.Pd.,M.Si	Ketua	Divisi Teknis Penyelenggaraan
	LOUIS STEVEN, S.H	Wakil Ketua	
3.	MUSLIM ABD. MUIN B. S.Kom.,M.M	Ketua	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
	RIONO KANSI, S.P.,M.P	Wakil Ketua	
4.	RIONO KANSI, S.P.,M.P	Ketua	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
	MUSLIM ABD. MUIN B. S.Kom.,M.M	Wakil Ketua	
5.	LOUIS STEVEN, S.H	Ketua	Hukum dan Pengawasan
	TAMIN, S.Pd.,M.Si	Wakil Ketua	

KEDUA : Menetapkan tugas penanggung jawab divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut :

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga bertugas melaksanakan kebijakan dalam :
 - a. Administrasi perkantoran;
 - b. Protokol dan persidangan;
 - c. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;

d. Pelaksanaan . . .

- d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
 - e. Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji;
 - f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik Pemilu.
2. Divisi Teknis Penyelenggaraan bertugas melaksanakan kebijakan dalam :
- a. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. Verifikasi partai politik dan DPD;
 - c. Pencalonan peserta Pemilu;
 - d. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara;
 - e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - f. Pelaporan Dana Kampanye;
 - g. PAW anggota DPRD.
3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi bertugas melaksanakan kebijakan dalam :
- a. Penyusunan program dan anggaran;
 - b. Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan;
 - c. Monitoring, evaluasi, pengendalian program dan anggaran;
 - d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data Pemilih;
 - e. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
 - f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT;
 - g. Pengelolaan informasi;
 - h. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu Nasional;
 - i. Pengelolaan dan penyajian informasi publik (PPID).
4. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM bertugas melaksanakan kebijakan dalam :
- a. Sosialisasi kepemiluan;
 - b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - c. Publikasi dan kehumasan;
 - d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e. Pengelolaan informasi dan komunikasi;
 - f. Kerjasama antar lembaga;
 - g. PAW Anggota KPU Kabupaten;
 - h. Rekrutmen badan adhoc;

- i. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja SDM;
 - j. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - k. Diklat dan pengembangan SDM;
 - l. Penelitian dan pengembangan kepemiluan;
 - m. Pengelolaan dan pembinaan SDM.
5. Divisi Hukum dan Pengawasan bertugas melaksanakan kebijakan dalam :
- a. Pembuatan rancangan keputusan;
 - b. Telaah dan advokasi hukum;
 - c. Dokumentasi dan publikasi hukum;
 - d. Pengawasan dan pengendalian internal;
 - e. Penyelesaian sengketa proses dan hasil Pemilu;
 - f. Penyelesaian pelanggaran administrasi dan etik.

KETIGA : Penanggung jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 17 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

